QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SIMPANG JERNIH
KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMA NIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk, volume kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan disamping luas wilayah Kecamatan Serbajadi yang memerlukan pemekaran Kecamatan dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas dibidang Pemerintahan, Pembangunan serta meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, sebagaimana Kecamatan Simpang Jernih yang sebelumnya merupakan Kecamatan Pembantu yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 360 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Pembantu Simpang Jernih pada Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur , dipandang perlu untuk ditingkatkan menjadi Kecamatan defenitif dalam Kabupaten Aceh Timur;
c. bahwa untuk maksud tersebut diatas di pandang perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;

www.jdih.acehprov.go.id

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang , Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kabupaten Aceh Timur

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
D A N
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SIMPANG JERNIH KABUPATEN ACEH TIMUR.**

www.jdih.acehprov.go.id

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur ;
d. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur ;
e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
f. Camat adalah Kepala Kecamatan ;
g. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten.

BAB II

Pasal 2

(1) Membentuk Kecamatan Simpang Jernih di Kabupaten Aceh Timur yang meliputi gampong :
   a. Gampong Simpang Jernih;
   b. Gampong Melidi;
   c. Gampong Rantau Panjang;
   d. Gampong Tampur Boor;
   e. Gapong Tampur Palu;
   f. Gampong Pante Kera;
   g. Gampong Atu Sumbang;
   h. Gampong HTI Ranto Naro.

(2) Kecamatan Simpang Jernih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Serbajadi.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Simpang Jernih, maka Wilayah Kecamatan Serbajadi dikurangi dengan Bagian Wilayah Kecamatan Simpang Jernih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Simpang Jernih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Gampong Simpang Jernih.

Pasal 3

Batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisakan dari Qanun ini.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Simpang Jernih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka segala fasilitas, sarana dan biaya yang diperlukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Timur

www.jdih.acehprov.go.id

BAB IV
P E N U T U P

Pasal 5

(1) Dengan berlakunya Qanun ini, semua peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaanny, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di : L a n g s a
Pada tanggal : 29 Oktober 2003 M
09 Ramadhan 1425 H

BUPATI ACEH TIMUR,

Dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN. MM

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Timur Nomor : 21
Tanggal : 30 – 10 - 2003
Seri : D Nomor 6

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Dto

Drs. T. SYAHRIL
Nip. 010 081 358

www.jdih.acehprov.go.id